

**WAKAF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM HUKUM ISLAM (STUDI PASAL 16
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah



Oleh:

DIMAS FAHMI FIKRI

052111197

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2010

Drs. H. Eman Sulaeman. MH

Jl. Tugurejo No. A.3 Tugu Kota Semarang

Afif Noor, S.Ag, SH, M.Hum

Bangetayu Regency No. 16 Genuk Kota Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Dimas Fahmi Fikri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Dimas Fahmi Fikri

NIM : 052111197

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul : **Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam (Studi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)**

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

~~Drs. H. Eman Sulaeman, MH~~
~~NIP. 19650605 199203 1 001~~



~~Afif Noor, S.Ag, SH, M.Hum~~
~~NIP. 19760615 200501 2 004~~



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Dimas Fahmi Fikri**
NIM : **052111197**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Ahwal al-Syakhsiyah**
Judul Skripsi : **Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam**
(Studi Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

23 Desember 2010


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Stratal (S1) tahun akademik 2010/2011.


Semarang, 30 Desember 2010

Mengetahui,


Sekretaris Sidang

Ketua Sidang


H. Achmad Furqon, Lc., M.A.
NIP. 19751218 200501 1 002


Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
NIP. 19650605 199203 1 001


Penguji I


Dede Rodin, Lc., M.Ag.
NIP. 19720416 200112 1 002


Penguji II


Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing I


Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
NIP. 19650605 199203 1 001

Pembimbing II


Afif Noor, S.Ag., SH, M.Hum.
NIP. 19760615 200501 2 004

MOTTO

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ:

صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

(رواه الجماعة، إلا البخارى وابن ماجه)

Artinya : “Apabila seseorang meninggal dunia, berakhirlah amalnya, terkecuali dalam tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan orang, dan do’a anaknya yang saleh”. (HR. Al-Jama’ah selain dari Al-Bukhari dan Ibnu Majah).

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya untuk:

- Syukurku kehadiran Allah SWT yang senantiasa mengabulkan doaku. Dan hanya dialah yang mampu mengubah dan mewujudkan semua ini.
- Ayah dan Bunda ku tercinta. Yang telah mengenalkan ku pada sebuah kehidupan dengan sebuah kasih sayang yang tak bertepi. Ridlamu adalah semangat hidup ku, doamu adalah Penjaga langkahku.
- Kakak, Adik, Keponakan tercinta (Mas Mirza, Mas Firqi, Mas Novan, Mbak Lina, Mbak Lia, dan Adik2 aku semua) serta seluruh keluarga ku tercinta, semoga kalian temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
- Himpunan Mahasiswa JAWA BARAT, DKI, dan BANTEN (Para Demang, Presiden beserta Jajaran Pengurus HMJB dan Warga HMJB), UKM Musik dan Paduan Suara 2006 (Angkatan Fiore), Teman-temanku di Kelas ASB 2005, Teman-temanku Grup Band TheBusted (Unung, Mang Kribo, Arif, Bisri), Teman-temanku Futsal Pokker.FC (Rohmat memet, Asror Joni, Doel Basith, N'doet Syarif, Rif'an, Pakde Bashori, Jay Rizani), yang selalu memberikan semangat kepadaku untuk menggapai cita-cita.
- "My Grand" untuk inspirasi hidupku dan bintang hidupku.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

DEKLARATOR

Dimas Fahmi Fikri

ABSTRAK

Dengan kemajuan ilmu dan teknologi serta tingkat pertumbuhan ekonomi modern, muncul pula berbagai jenis kekayaan yang baru yang lebih potensial dan produktif untuk dijadikan objek benda wakaf, meskipun jenis dan nama harta benda yang baru itu tidak disebut secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Seperti ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan wakaf sekarang ini yang mengatur kebolehan mengenai wakaf hak seperti HAKI, dan hak-hak yang lainnya.

Permasalahannya di dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana konsep yuridis terhadap HAKI sebagai harta benda wakaf dan kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wakaf HAKI.

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Tujuan yang dapat dicapai dengan analisis kualitatif adalah untuk menjelaskan sesuatu situasi, atau untuk mengupas pengertian baru yang diperkenalkan, atau menganalisa mengenai objek wakaf HAKI. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis.

Benda menurut ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum. Klasifikasi benda itu ada yang termasuk dalam katagori benda berwujud dan ada benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Benda juga dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak bergerak dan benda bergerak. Suatu benda digolongkan ke dalam pengertian benda bergerak karena sifatnya dan karena undang-undang. Benda bergerak karena undang-undang adalah hak-hak atas benda bergerak termasuk juga didalamnya menyangkut HAKI.

HAKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Dengan kemajuan ilmu dan teknologi serta tingkat pertumbuhan ekonomi modern, muncul pula berbagai jenis kekayaan yang baru yang lebih potensial dan produktif, meskipun jenis dan nama harta benda yang baru itu tidak disebut secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dewasa ini wakaf hak-hak yang bernilai materi berkembang sangat pesat, sebagaimana juga wakaf manfaat yang bernilai materi, terutama dengan semakin berkembangnya pasar modal. Dalam perspektif *fiqh*, hak yang bernilai materi seperti hak ilmiah dan manfaat yang bernilai materi, merupakan bagian dari harta yang boleh diwakafkan. Barangkali dalil yang bisa kita jadikan rujukan dalam hal ini adalah hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah, "*Dan Ilmu yang bermanfaat*". Pandangan hukum Islam terhadap wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa prinsip benda yang diwakafkan menurut para fuqaha pada hakikatnya adalah pengekalan benda dan manfaat benda tersebut.

Kemanfaatan benda HAKI yang dihasilkan, seperti hasil dari memproduksi maupun dari penjualan benda-bendanya dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee* (sebagai aset produktif), menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sebagai harta benda wakaf yang dapat diambil manfaatnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam (Studi Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat DR. Imam Yahya, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Bapak H. Eman Sulaiman, M.H dan Bapak Afif Noor, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Para Dosen Pengajar dilingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Para Staf Perpustakaan Institut dan Fakultas dalam memberikan layanan pencarian Referensi skripsi.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 30 Desember 2010

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penulisan Skripsi	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi	15

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN WAKAF

A. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual	17
B. Landasan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual	18
C. Macam-macam Hak Atas Kekayaan Intelektual	20
D. Pengertian Wakaf.....	29
E. Dasar Hukum Wakaf.....	31
F. Rukun dan Syarat Wakaf	34
G. Macam-Macam Wakaf.....	40
H. Hakikat HartaBenda Wakaf	41

BAB III : WAKAF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PASAL 16 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

- A. Ruang Lingkup Wakaf HAKI Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 44
- B. Pengaturan Wakaf Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf..... 50

BAB IV : ANALISIS TERHADAP WAKAF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PASAL 16 UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

- A. Analisis Yuridis Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Benda Wakaf 60
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual 67

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 82
- B. Saran-saran..... 83
- C. Penutup 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP